

PKM Edukasi Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Atas Perubahan Kebijakan PPH Final dari PP NO.3 Tahun 2018 ke PP No 55 2022

Langgeng Mahesa 1, Faroha 2, Sri Julianti P 3, Salwa Salsabila* 4 & Repa Oktavia 5

1.2.3.4.5 Universitas Pamulang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 28-02-2026

Disetujui 10-08-2026

Diterbitkan 10-08-2026

Penulis Korespondensi*:

Salwa Salsabila

Universitas Pamulang, Indonesia

Salwasalsabilanew2022@gmail.com



©2025 Penulis. Diterbitkan oleh PT. Good Novelty Group. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

ABSTRAK

Perubahan kebijakan perpajakan yang diatur dalam peraturan pemerintah PP no 55 Tahun 2022 menggantikan PP no 23 tahun 2018 membawa implikasi signifikan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, khususnya terkait dengan mekanisme dan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami perubahan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam laporan dan pembayaran pajak. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan terkait perubahan kebijakan PPh Final. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi perhitungan pajak sesuai ketentuan tertentu. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 80% berdasarkan pretest dan posttest yang dilakukan. Selain itu, peserta menjadi lebih mampu menerapkan ketentuan perpajakan secara mandiri dan sesuai regulasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kepatuhan pajak UMKM serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor tersebut.

KATA KUNCI

Edukasi perpajakan, UMKM, PPh Final, PP no 23 Tahun 2018, PP No 55 tahun 2022.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Dengan demikian, keberlanjutan dan ketaatan pada administrasi usaha, termasuk dalam hal perpajakan, menjadi aspek yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Salah satu alat penting dalam pengelolaan perpajakan bagi UMKM adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari omzet kotor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan memberi kesempatan bagi UMKM untuk berkembang. Namun, dengan diterbitkannya PP No. 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, terjadi perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak untuk UMKM. Perubahan dalam regulasi ini mengharuskan pelaku UMKM untuk memahami ketentuan baru, termasuk tenggat waktu penerapan tarif PPh Final, kewajiban untuk mencatat, serta aturan transisi ke skema perpajakan umum.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengerti perubahan ini. Rendahnya literas perpajakan dan terbatasnya akses terhadap informasi yang resmi menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan pajak yang tepat. Menyikapi hal tersebut, kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM terkait perubahan kebijakan PPh Final dari PP No. 23 Tahun 2018 menjadi PP No. 55 Tahun 2022. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memahami perbedaan kebijakan, melakukan perhitungan pajak secara mandiri, dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan PKM ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di masyarakat, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan pelaku usaha serta mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas basis pajak nasional melalui sektor UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap perubahan kebijakan PPh Final dari PP 23 Tahun 2018 ke PP 55 Tahun 2022. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di Keisha Bakery Kota Serang, Jln. Bumi Agung Permai 2, Blok D34 No.17, Kaligandu, Kec.Serang, Kota Serang Banten. pada Jum'at, 24 Oktober 2025 yang terdampak oleh perubahan regulasi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner pre-test dan post-test, serta observasi selama kegiatan edukasi. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung analisis deskriptif kuantitatif untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di *UMKM Keisha Bakery Kota Serang*, yang diikuti oleh 3 pelaku UMKM dari sektor kuliner, dan jasa. Kegiatan dilakukan melalui sesi edukasi, diskusi interaktif, dan simulasi perhitungan pajak. Sebelum pelatihan, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan perubahannya di PP No. 55 Tahun 2022. Setelah pelatihan, dilakukan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman.

Tabel 1. Hasil pengukuran

Aspek Penilaian	Pretest	Posttest	Peningkatan
Pemahaman Tarik PPh Final	50	85	35
Pengetahuan mekanisme laporan	45	82	37
Kemampuan menghitung pajak	42	80	38

Selain itu, 90% peserta menyatakan kegiatan ini sangat membantu dalam memahami kewajiban perpajakan mereka, khususnya terkait perubahan tarif, batasan omzet, dan mekanisme pelaporan yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Realitas mengenai pemahaman pelaku usaha terkait reformasi dalam Pajak Penghasilan (PPh) Final dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 terungkap melalui program edukasi perpajakan yang ditujukan untuk pelaku UMKM di Keisha Bakery Kota Serang. Secara umum, hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan awal peserta masih cukup rendah, yang terlihat dari nilai pre-test yang rata-rata berada di kisaran 42–50%. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan di kalangan UMKM di Indonesia masih minim, disebabkan oleh keterbatasan informasi, akses yang kurang terhadap sumber resmi, serta

kurangnya pelatihan praktis terkait perpajakan. Perubahan aturan yang dihadirkan oleh PP No. 55 Tahun 2022 tidak hanya menitikberatkan pada penyesuaian administrasi, tetapi juga memperkuat sistem perpajakan agar lebih transparan, digital, dan terintegrasi. Namun, bagi para pelaku UMKM, perubahan ini sering kali menciptakan kebingungan, karena mencakup ketentuan tentang batas waktu untuk memakai tarif PPh Final 0,5%, kewajiban mencatat, serta kemungkinan beralih dari skema PPh Final ke skema umum.

Keadaan ini tampak jelas pada peserta PKM sebelum edukasi dilakukan, di mana banyak dari mereka yang belum mengerti perbedaan antara peraturan lama (PP 23/2018) dan pembaruan pada PP 55/2022.

Melalui sesi edukasi, diskusi yang interaktif, serta simulasi perhitungan pajak, peserta mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang cara menghitung PPh Final, prosedur pelaporan lewat sistem DJP Online, serta batasan dan ketentuan penggunaan tarif 0,5%. Kegiatan ini terbukti berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta, mengingat adanya lonjakan nilai post-test yang signifikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan menghitung pajak terutang, yang mencapai 38%, diikuti oleh pemahaman mekanisme pelaporan sebesar 37%, serta pemahaman tarif PPh Final sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berbasis praktik atau simulasi lebih mudah diterima oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan penyampaian materi secara teoritis. Selain perbaikan dalam aspek kognitif, kegiatan PKM ini juga memberikan efek positif terhadap perubahan sikap peserta mengenai kepatuhan pajak. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memahami kewajiban perpajakan serta memberikan klarifikasi terkait perubahan kebijakan yang berlaku.

Temuan ini mendukung teori tentang perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun demikian, program PKM juga mengungkapkan beberapa tantangan. Sejumlah peserta masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital, terutama dalam membuat e-Billing dan melaporkan SPT. Ini menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi perpajakan melalui PP No. 55 Tahun 2022 memerlukan dukungan berkelanjutan agar UMKM bisa menyesuaikan diri. Di samping itu, keterbatasan dalam pencatatan keuangan di beberapa UMKM menjadi kendala dalam melakukan perhitungan pajak dengan tepat. Program lanjutan berupa pelatihan pembukuan sederhana dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak UMKM. Secara keseluruhan, PKM ini berhasil menambah pengetahuan perpajakan pelaku UMKM dan memberikan sumbangan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan kebijakan PPh Final yang baru. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta, diharapkan kepatuhan pajak UMKM bisa meningkat dan mendukung pengoptimalan penerimaan negara dari sektor usaha kecil. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan solusi nyata terhadap masalah masyarakat, khususnya di bidang administrasi perpajakan UMKM. Berikut adalah suasana yang menunjukkan para peserta tampak serius dan penuh semangat dalam mengikuti setiap langkah pelatihan.



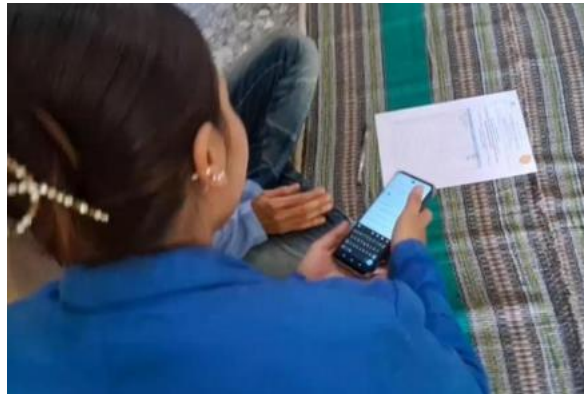
Gambar 1. Pemberian Materi UMKM Keisha Bakery



Gambar 2. Suasana Pengujian Posttest



Gambar 3. Penyampaian pesan tentang perpajakan Final



Gambar 4. Pemberian Pemahaman tentang perpajakan Final

Pelaksanaan PKM Edukasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM atas Perubahan Kebijakan PPh Final dari PP No.23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik meskipun dihadapkan pada keterbatasan tempat dan waktu. Melalui penyampaian materi yang ringkas namun komprehensif, kegiatan ini tetap mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai perubahan regulasi perpajakan dan implikasinya bagi pelaku UMKM. Kendala teknis yang ada berhasil diatasi melalui penyesuaian metode penyampaian, sehingga tujuan utama kegiatan meningkatkan literasi perpajakan dan kepatuhan pelaku UMKM tetap dapat dicapai secara optimal.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman tentang PPh Final dan kewajiban perpajakan terkait perubahan dari PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022. Peserta memahami perubahan tarif, batasan omzet, mekanisme pelaporan, serta pentingnya pencatatan dan pembukuan sederhana untuk mendukung kepatuhan pajak. Edukasi ini juga mendorong peserta untuk memanfaatkan sistem digital dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan literasi pajak UMKM secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102773/pp-no-23-tahun-2018>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216302/pp-no-55-tahun-2022>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Statistik UMKM Indonesia 2021*. <https://kemenkopukm.go.id>

- Putri, A. R., & Rahmawati, S. (2022). Analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap kebijakan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+pemahaman+Wajib+Pajak+UMKM+terhadap+kebijakan+PPh+Final>
- Siregar, M. F., & Lubis, R. (2021). Literasi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
<https://scholar.google.com/scholar?q=Literasi+perpajakan+dan+kepatuhan+pajak+UMKM>
- Hidayat, N. R., & Puspitasari, D. (2020). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+edukasi+perpajakan+terhadap+kepatuhan+UMKM>
- Susanto, R., & Amalia, F. (2023). Dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap pelaku UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Dampak+perubahan+regulasi+perpajakan+UMKM>
- Dewi, M. A., & Prabowo, S. (2022). Implementasi DJP Online pada pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Teknologi dan Informasi*.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Implementasi+DJP+Online+pada+pelaporan+UMKM>
- Nugroho, T. (2020). Hambatan literasi perpajakan UMKM di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Hambatan+literasi+perpajakan+UMKM>